

# LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



---

Nomor 07

Tahun 2009

---

## PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 07 TAHUN 2009

### TENTANG

#### RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DALAM KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA SAMARINDA,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kegiatan usaha perdagangan dan usaha lainnya yang berorientasi pada ekonomi masyarakat yang efektif dan efisien dalam kegiatan roda perekonomian dan pembangunan Kota Samarinda ;  
b. bahwa untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat dalam berusaha yang berimplikasi pada perkembangan pembangunan secara makro serta dalam rangka pembinaan usaha perdagangan dalam wilayah Kota Samarinda, serta salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda ;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf **a** dan **b**, perlu untuk membentuk

Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  3. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214) ;
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Surat Keputusan Menteri DAKOP Nomor 04/KP/111980 ;
  5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ;

13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

dan

**WALIKOTA SAMARINDA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DALAM KOTA SAMARINDA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :dengan

1. **Daerah** adalah Daerah Kota Samarinda ;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. **Daerah Otonom** selanjutnya disebut Daerah adalah Kota samarinda yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

4. **Peraturan Daerah** adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah ;
5. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
6. **Walikota** adalah Walikota Samarinda ;
7. **Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah** adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Samarinda ;
8. **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda ;
9. **Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP** adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ;
10. **Tanda Daftar Usaha** adalah setiap Perusahaan/Perseroan Terbatas diwajibkan Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 ;
11. **Badan Usaha** adalah Badan Usaha yang mendapat izin dari Pemerintah Kota Samarinda untuk mengelola kegiatan usaha perdagangan ;
12. **Retribusi Perizinan Tertentu** adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk kegiatan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, prasarana, sarana, atas fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
13. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;